



PENETAPAN

Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108136906960002, tempat dan tanggal lahir, Ms Cibrek 29 Juni 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Di Meudang, Gampong Cibrek, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anita Karlina,S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office Anita Karlina,S.H & Parnerts beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh Meunasah Reudeup Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108222507850002, Tempat tanggal lahir, SP.Kramat, 25 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan honorer, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Di Meudang, Gampong Cibrek, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat Tanggal 07 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0053/06/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cibrek, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, selama \pm 3 (Tiga) bulan, Selanjutnya tinggal di ruko sewa di Gampong Desa Keutapang Kecamatan Tanah Pasir selama \pm 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di Malaysia selama \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya di rumah sewa di Gampong Kala Pasir, Kecamatan bebekan, Kabupaten Aceh Tengah, selama \pm 6 (enam) bulan, kemudian tinggal batam selama \pm 1 (satu) tahun 4 bulan, kemudian tinggal di Malaysia selama \pm 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua, karena sering terjadi percekcoan, pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama \pm 5 (lima) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan percekcoan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
- 5.1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yaitu: Tergugat suka main judi;

- 5.2. Tergugat suka berhutang kesana kemari;
- 5.3. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- 5.4. Setelah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengungkitnya;
- 5.5. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- 5.6. Tergugat selalu marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada bulan maret 2024 Penggugat keluar dari rumah sewa di Malaysia dan kembali pulang ke rumah orang tuanya di Gampong Cibrek, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, Karena Tergugat suka bermain judi dan berhutang kesana kemari tanpa melunasinya, hutang Tergugat selalu Penggugat yang membayarnya, di saat penggugat menasehatinya Tergugat marah-marah, sehingga terjadilah percekcekon dan pertengkaran, dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya agar tidak berjudi lagi akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam berumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah di nasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat

Halaman 3 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dipertahankan lagi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 4 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.
Panitera Pengganti **Ismail, S.H., M.H.**

Fadhlullah, S.H.	
Perincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	30.000,00
Proses	60.000,00
Panggilan Penggugat	,00
Panggilan Tergugat	400.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Redaksi	10.000,00
7. Materai	10.000,00
Jumlah	530.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/MS.Lsk